

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair
bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia
Hotel Jogjakarta Plaza, 5 - 8 Oktober 2015

MAKALAH



HAMBATAN HUKUM DAN PROSEDURNYA

Oleh:
Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

HAMBATAN HUKUM DAN PROSEDURNYA

Oleh:


G. Sri Nurhartanto

Penyandang Disabilitas



Polisi/Penyidik

Proses penyidikan sudah interaktif dan reiteratif?
Sudah diterapkan batas lama waktu penyidikan?
Dilakukan Profile Assesment? Oleh Siapa?
Disediakan ahli yang dapat mengetahui tingkat emosional tersangka, korban atau saksi?
Tersedia penerjemah?
Ada pendamping khusus?
Diterapkan UU Perlindungan anak untuk pelaku/tersangka atau korban adalah penyandang disabilitas intelektual?
Tersedia pengamat independen?



Penyandang
Disabilitas



Jaksa

Sudah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyidik?
Selama persidangan JPU mengganti ahli, penerjemah dan pendamping dalam BAP?
Apakah menjumpai korban atau saksi takut dengan pakaian formal Jaksa?
Apakah JPU selalu memperhatikan kondisi terdakwa, saksi atau korban yang penyandang disabilitas?
Apakah psikolog selalu dihadirkan?
Apakah alat bukti petunjuk dan bukti visum et repertum atau test DNA isum et repertum atau test DNA dalam kasus pemerkosaan selalu tersedia?



Penyandang
Disabilitas



Hakim

Pernahkah Hakim melepas baju formal karena tersangka,
korban atau saksi trauma ?

Dari profile assesment korban mengalami tekanan
psikoogis saat berhadapan dengan terdakwa, apa yang
dilakukan?


Tersediakah juru bahasa kalau terdakwa, korban atau
saksi penyandang disabilitas?

Adakah pendamping bagi penyandang disabilitas?

Jika penyandang disabilitas adalah korrban pemerkosaan
dan tdk ada saksi, anda harus bagaimana?

Bagaimana Jika saksi adalah tuli atau tuna netra?

Bagaimana kalau korban adalah penyandang disabilitas
intelektual (mental retardasi)?



Bagaimanakah Solusinya?

- Silahkan diskusikan dalam kelompok apabila kondisi di instansi saudara ternyata tidak memadai/tidak mampu menyediakan hal-hal yang semestinya ada untuk mewujudkan proses peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas baik itu sebagai terdakwa, korban maupun saksi?